

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern, wanita tidak hanya melaksanakan aktivitas dalam lingkungan kerja. Dengan beralihnya peran gender ini, maka seorang wanita tidak hanya harus menjalankan peran di rumah sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, melainkan juga dapat memiliki peran untuk bekerja dalam lingkungannya. Masuknya wanita dalam kegiatan bekerja dilakukan bukan hanya sebagai usaha untuk dapat meningkatkan pendapatan bagi keluarga, namun juga untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan. Sebuah studi menunjukkan perempuan Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia untuk posisi penting di perusahaan. Survei yang dilakukan oleh Grant Thornton tersebut menunjukkan bertambahnya posisi senior pada perusahaan di dunia yang diisi oleh perempuan. Kenaikan ini terjadi selama 12 bulan terakhir. Secara global, Eropa Timur menjadi kawasan yang memberikan kesempatan kepada perempuan memimpin dalam sebuah perusahaan, yaitu 35 persen (cnnindonesia.com, 2016).

Peran tradisional seorang ibu kini sudah mengalami perubahan seiring perkembangan jaman, namun masyarakat tidak banyak yang memahami mengenai perubahan ini. Peran tradisional yang mengharuskan ibu hanya mengurus urusan rumah tangga sudah tidak relevan dengan kenyataan saat ini. Pada kehidupan modern, pasangan yang menikah membagi tugas rumah tangga mereka bersama-sama. Meskipun tugas rumah tangga dikerjakan bersama – sama, namun tetap tuntutan dari keluarga dan pekerjaan membuat ibu yang bekerja menghadapi konflik peran sebagai wanita karir sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Konflik peran adalah suatu kondisi kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan atas peran yang berbeda secara bersamaan. Sebagai contoh misalnya,

seorang wanita yang bekerja dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas nya di kantor dan disisi lain secara kodrati wanita juga dituntut untuk mengurus keperluan keluarganya termasuk suami dan anak-anaknya. Belum lagi jika profesi wanita tersebut berkaitan dengan kode etik tertentu yang sangat prinsipiil dan tidak boleh dilanggar tentu ini akan semakin memicu timbulnya konflik peran ganda.

Konflik peran ganda ini akan semakin memuncak tatkala dialami oleh seorang wanita bekerja yang telah berkeluarga dan memiliki anak yang usianya muda (0 s/d 5 tahun) dibandingkan dengan seorang wanita yang telah berkeluarga dan memiliki anak yang usianya tua (>5 tahun) dan seorang wanita berkeluarga yang belum memiliki anak. Konflik peran ganda yang berkepanjangan akan memicu timbulnya stres, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja baik kinerja sebagai pegawai maupun kinerja sebagai ibu rumah tangga.

Kota 'X' merupakan kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta. Kota ini memiliki luas dan wilayah yang strategis, dimana kota ini menampung penduduk kurang lebih sebanyak 2, juta jiwa (awal 2017) (indopos.co.id, 2017). Setiap tahunnya para pendatang melakukan perpindahan dari desa ke kota (urbanisasi) dengan tujuan kota 'X' guna mengadu nasib dalam dunia pekerjaan. Para pendatang yang berasal dari daerah memilih kota 'X' untuk tinggal karena dekat atau berbatasan langsung dengan ibu kota, Jakarta dan dirasa banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya jasa dan perdagangan. Dengan semakin banyaknya pendatang di kota 'X' maka status sosial dan kelas sosial akan semakin terlihat mencolok dikarenakan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Oleh karena itu, hal ini memancing munculnya permasalahan – permasalahan sosial di kota 'X' dan salah satunya adalah kriminalitas.

Kualitas tingkat kriminalitas yang ada di kota 'X' antara lain penganiayaan dengan pemberat (anirat), pencurian dengan kekerasan (curas) atau perampokan, pencurian dengan

pemberatan (curat) atau pencurian dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) (sinarharapan.co, 2015). Dengan begitu, tingkat kriminalitas di kota “X” ini lebih unggul dari daerah di sekitarnya. Kota lain yang juga memiliki tingkat kerawanan tindak kriminalitas dibawah kota “X” adalah Tangerang, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan kota “X” memiliki tingkat kerawanan paling tinggi sebagai wilayah perbatasan sehingga para pelaku tindak kriminal mudah dalam memetakan wilayah kejahatan untuk melaksanakan aksinya.

Namun tingkat kriminalitas yang terjadi di kota ‘X’ mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Kasus – kasus kriminalitas yang sering terjadi melamban setiap 5 jam 59 menit 16 detik sekali dibanding sebelumnya yang terjadi setiap 2 jam 55 menit 37 detik sekali (tribunnews.com, 2015). Tindak kriminalitas yang terjadi di kota ‘X’ menurun karena kinerja polisi lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, dimana polisi lebih rutin dalam memberikan penyuluhan di lingkungan – lingkungan yang ada di kota ‘X’ dan melakukan patroli skala kecil maupun besar guna menekan angka kriminalitas yang ada di kota ‘X’.

Seorang wanita yang memiliki profesi sebagai polisi wanita memiliki tantangan yang penuh dengan makna sosial maupun budaya. Sebagai polisi, para wanita sebagian besar bertugas dan menghadapi kekerasan yang bermakna maskulin. Sebagai wanita, mereka diharapkan mempunyai sisi feminin dalam sikap dan tindakan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Suatu tantangan besar untuk menghadapi dua persepsi berlawanan tersebut. Sosok polisi pada masa kini diharapkan punya tampilan androgini, memiliki ciri-ciri positif maskulin dan feminin (<http://fisip.uajy.ac.id>). Dalam menjalankan tugas sebagai polisi, maka individu bertugas untuk mengabdikan diri pada pekerjaan serta bangsa dan negara ini dengan

menjaga aturan – aturan yang telah ditetapkan untuk tidak dilanggar oleh warga negaranya yang berada dalam suatu wilayah.

Kepala Sekolah Polwan, Kombes Sri Handayani, menjelaskan tiga poin penting yang ditekankan dalam pembentukan karakter seorang polisi, termasuk seorang polwan. “Akademik, fisik, dan mental,” katanya (Tempo, 2/9/2013). Walaupun jumlah polisi wanita masih sedikit dibandingkan dengan jumlah polisi pria dan mendapat tugas khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, menurut Brigjen Basaria Panjaitan, Widyaiswara Madya Sekolah Pimpinan Polri, polisi wanita tidak merasa bersaing dengan rekan lawan jenis. Dengan demikian, polisi wanita merasa harus mendapatkan kesempatan yang sama karena mendapat pendidikan yang tidak berbeda dengan polisi lain. (<http://fisip.uajy.ac.id>)

Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan pada bagian Reskrim maka pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini anggota kepolisian, harus ditingkatkan demi meningkatkan kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik – sidik. Polisi bagian Reskrim merupakan salah satu tenaga professional di bidang keamanan dimana tugas mereka adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) di kota ‘X’ merupakan salah satu instansi negara yang bergerak dibidang keamanan yang mana anggota kepolisian laki – laki maupun wanita, baik yang masih lajang maupun yang telah menikah bekerja sesuai dengan kapasitas tanggung – jawab yang sama. Tugas pokok dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) ini adalah sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan / kegiatan Staf / administrasi yang menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin

(Operasional Rutin) maupun Opsus (Operasional Khusus) Kepolisian yang mengedepankan fungsi Reskrim, administrasi personil dan administrasi umum lainnya.

Tugas – tugas yang dijalankan oleh anggotanya antara lain adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayahnya, seperti mencari dan mengumpulkan informasi, penindakan yang meliputi pemanggilan / penangkapan / penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan terhadap saksi / tersangka / ahli, penyelesaian dan penyerahan perkara (pembuatan resume, penyelesaian berkas, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti) dengan memperhatikan pengarahan Kapolres dan petunjuk teknis pembina fungsi bagian Reskrim. Polisi laki – laki dan polisi wanita memiliki tugas yang sama dan harus siap sedia untuk ditugaskan selama 24 jam dimanapun, kapanpun sesuai dengan arahan dari atasan. Polisi bagian Reskrim bertugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Anggota kepolisian bertugas dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.00 sore atau bergantung dari divisi bagian mana anggota kepolisian dalam Reskrim bertugas.

Polisi wanita dituntut untuk menjadi sosok yang tegas, disiplin, bertanggung jawab, professional dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Polisi wanita tidak hanya bertugas sebagai sosok yang mengatasi keamanan dari kekerasan, namun juga menjadi sosok sahabat masyarakat. Polisi wanita diharapkan tidak meninggalkan sisi maskulinitas yang dimiliki tanpa meninggalkan sisi ketegasan, kedisiplinan dalam kelembutan atau penuh kasih sayang. Dengan begitu, maka polisi wanita memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan polisi laki – laki dalam melaksanakan tugas yang berhubungan atau membutuhkan kelembutan – lembutannya. Selain itu, polisi wanita dianggap lebih detail, rapi, dan teliti dalam menjalankan tugas – tugas yang banyak dibandingkan polisi laki – laki.

Polisi wanita yang bertugas mengisi kesehariannya dengan kasus – kasus kriminal melalui tugas sidik – selidik dalam memperoleh data mengenai tindakan kriminal yang akan diproses melalui saksi maupun korban hingga penangkapan tersangka dan barang bukti. Setelah data dan tersangka telah diamankan, maka polisi wanita tetap memiliki tugas dalam melengkapi data – data tersangka kriminal untuk diajukan ke pengadilan. Ketika polisi wanita diharuskan untuk bertugas sebagai intel maka polisi wanita harus rela meninggalkan keluarganya sehari – hari bahkan berbulan – bulan jika diperlukan, hal inilah yang membuat polisi wanita terkadang merasa sedih bahkan bersalah karena meninggalkan keluarganya. Namun karena profesionalitas polisi wanita tetap akan mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya dengan tujuan agar kasus kriminal yang ditanganinya cepat selesai sehingga dapat bertemu kembali dengan keluarganya.

Berdasarkan data rekap dari jumlah anggota kepolisian di kota ‘X’ terdapat 110 polisi wanita yang tersebar di Polresta dan 8 Polsek. Pada bagian Reskrim, terdapat 65 polisi wanita. Untuk polisi wanita yang telah berstatus menikah terdapat 32 orang dan polisi wanita yang berstatus lajang atau belum menikah terdapat 33 polisi wanita. Polisi wanita yang telah menikah dan berkeluarga tersebar dari pangkat BRIPKA hingga AKP. Jumlah polisi wanita yang berstatus lajang atau belum menikah lebih banyak daripada yang berstatus telah menikah, hal ini dikarenakan polisi wanita yang telah menikah memilih untuk pindah ke bagian lain seperti BINMAS yang lebih ringan dari bagian Reskrim.

Polisi wanita yang juga berstatus telah menikah menjalani dua (2) peran dalam kehidupannya yaitu sebagai polisi wanita dan ibu rumah tangga. Ketika berada didalam lingkungan rumah / keluarga, seorang polisi wanita diharapkan mampu menjadi sosok penting dalam keluarga yang bersifat penuh kasih sayang, lemah lembut, pengertian, berkorban, penuh ketulusan hati, sabar, mampu menerima dan menghargai, tanggap dan peka

serta lain – lainnya. Selain itu dapat bersikap positif terhadap permasalahan – permasalahan yang muncul dalam keluarganya baik itu berasal dari suami maupun anak – anaknya. Seorang polisi wanita yang memilih untuk tetap bertugas menjadi bagian kepolisian setelah menikah akan memiliki dampak positif maupun negative pada kehidupannya dan setiap wanita mengetahui batasan atau kapasitas yang dimilikinya. Hal ini akan terlihat dari beban dan tanggung jawab yang dimilikinya dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja.

Ketika seorang polisi wanita harus meninggalkan anaknya yang masih kecil dengan orang lain atau anggota keluarganya yang lain, maka kekhawatiran akan muncul dalam perasaannya. Bahkan ketika anak atau suami sakit akan mempengaruhi kinerjanya dan terbawa pada tingkah lakunya sehingga tidak fokus pada pekerjaan. Apalagi bila polisi wanita memiliki anak berusia dibawah lima tahun atau Balita, muncul suatu kesedihan jika melewati *moment* / kejadian penting yang dialami anaknya di perkembangannya. Dengan begitu, maka polisi wanita merasa sedih hingga mengorbankan seluruh perasaan dan waktu yang dimilikinya. Bagaimanapun keadaannya seorang polisi wanita tetap menjalankan perannya sebagaimana mestinya seperti ibu rumah tangga lainnya ketika berada didalam lingkungan rumah / keluarga.

Namun apabila seorang polisi wanita tidak mampu memposisikan dirinya dalam menjalankan perannya di pekerjaan maupun di keluarga sebagaimana yang diharapkan dari pihak pekerjaan ataupun pihak keluarga, serta tidak mampu mengatasi permasalahan yang muncul didalamnya maka polisi wanita tersebut merasakan adanya konflik. Polisi wanita tersebut merasa bersalah karena tidak mampu menjalankan peran – peran yang dimilikinya. Dengan adanya permasalahan yang muncul dari dua (2) hal tersebut maka muncul konflik dalam pekerjaan maupun di keluarga yang disebut dengan *Work – Family Conflict* (WFC).

Work – family conflict adalah bentuk tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985). *Work – family conflict* dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan perannya dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemauan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya (Frone, 1992).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara pada polisi wanita kota “X” yang telah berkeluarga didapatkan gambaran mengenai konflik yang terjadi antara keluarga dan pekerjaan. Survei awal dilakukan pada 8(100%) polisi wanita yang bertugas di Polresta dan Polsek – Polsek kota “X” bahwa merasakan adanya konflik peran dalam menjalankan tugas di pekerjaan dan dalam keluarga. Sebanyak 50% atau 4 polisi wanita menghayati bahwa dalam menjalankan tuntutan peran di keluarga sebagai seorang istri dan ibu dari anak – anaknya dipengaruhi oleh tuntutan peran sebagai seorang polisi wanita di pekerjaannya (*work interfering with family / WIF*). Dengan melakukan jadwal kerja, jam kerja, lama bekerja dan tugas di bagian Reskrim, maka polisi wanita tidak memiliki waktu lebih banyak dengan keluarganya terlebih saat mendapatkan panggilan darurat atau *on call* maka polisi wanita harus segera datang ke lokasi yang ditunjukan oleh atasan baik saat hari biasa maupun saat hari libur. Selain itu dengan menghabiskan waktu dan tenaga untuk menjalankan tugas, polisi wanita merasakan lelah yang lebih berat dalam sidik – selidik dan lainnya sehingga ketika sampai di rumah dan bertemu keluarga peran sebagai

seorang istri dan ibu tidak berjalan maksimal, emosi yang tidak stabil dan memilih untuk beristirahat.

Sebanyak 50% atau 4 polisi wanita merasa bahwa ketika menjalankan peran sebagai polisi wanita dalam pekerjaan dipengaruhi oleh perannya di keluarga yaitu sebagai istri dan ibu dari anak – anak (*family interfering with work / FIW*). Polisi wanita cenderung memilih untuk berperan dahulu sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga dengan mempersiapkan kebutuhan suami dan anak – anaknya, seperti memasak untuk sarapan pagi, membantu anak dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah hingga mengantarkan anak ke sekolah. Tak jarang polisi merasa lebih mudah terpecah konsentrasinya mengingat keadaan di rumah, terutama yang memiliki anak usia balita dan usia sekolah. Hal ini dapat memberikan dampak pada kinerja tugas sehingga menjadi lebih lamban dan kurang optimal, tak jarang beberapa polisi wanita mendapat teguran oleh atasannya karena tidak bekerja dengan maksimal dalam menjalankan kewajibannya.

Polisi wanita menghayati bahwa konflik peran di pekerjaannya yang mempengaruhi waktu di keluarga. Dengan adanya tuntutan yang banyak, maka polisi wanita harus meninggalkan rumah dan pulang larut malam bahkan tidak pulang untuk menjalankan tugas sidik – selidik, penangkapan, hingga untuk menjaga tahanan wanita jika tidak terdapat sel khusus wanita. Hal tersebut memberi dampak pada keluarganya dan mendapat protes dari anak – anaknya karena terlalu lama berada di luar rumah. Di sisi lain polisi wanita merasakan kelelahan dalam menjalankan tugasnya di kepolisian membuat dirinya kurang berperan sebagaimana seorang istri dan ibu bagi anak – anaknya sehingga memilih untuk langsung beristirahat ketika sampai di rumah. Polisi wanita juga cenderung keras dan terkadang lebih mudah marah pada hal – hal kecil yang dianggap kurang sesuai, sehingga membuat polisi wanita disegani atau membuat anak – anaknya kurang nyaman.

Polisi wanita mengalami konflik saat mendahulukan kepentingan keluarganya seperti dalam mengurus anaknya yang masih balita atau ketika anak sakit membuat polisi wanita datang terlambat atau ijin tidak masuk bekerja pada saat harus melakukan tugas sidik – selidik atau ketika harus menyamar. Hal ini mengganggu kinerja penanganan kasus sehingga tidak berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang diterimanya. Polisi wanita juga merasa bahwa kelelahan membuatnya tidak dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan kewajibannya dikarenakan lelah karena melakukan pekerjaan rumah tangga dan ketika sedang mengalami datang bulan atau saat ketika polisi wanita maupun anggota keluarga sedang sakit. Polisi wanita akan memilih untuk masuk terlambat atau masuk siang jika mendapat izin dari pimpinan bahkan tidak masuk kerja karena memilih untuk beristirahat di rumah saja. Selain itu polisi wanita merasa bahwa perilaku dalam keluarga mempengaruhi perannya sebagai polisi wanita seperti cenderung lebih toleransi pada bawahan yang sakit atau berhalangan karena kepentingan keluarga sehingga memperlamban kinerja menyelesaikan kasus kriminalitas yang akan diajukan ke pengadilan sehingga berkas kasus kriminalitas menjadi tertunda dan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Beberapa data yang didapatkan dalam proses wawancara, 3 polisi wanita mengungkapkan mendapatkan keluhan dari anak – anaknya karena tidak dapat bersama seperti ibu dan anak pada umumnya yang menemani setiap hari. Selain itu juga didapatkan data dari proses wawancara mengenai kasus perceraian yang melibatkan anggota kepolisian bagian reskrim khususnya polisi wanita di kota 'X' sebanyak 2 polisi wanita. Hal yang memicu terjadinya perceraian ini berhubungan dengan konflik yang terjadi antara peran didalam keluarga dan pekerjaan, salah satu kasus perceraian yang terjadi dikarenakan pihak istri tidak mampu menjalankan perannya dengan baik dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan dan kasus lainnya menjelaskan bagaimana istri lebih fokus dalam menjalankan

perannya di kepolisian guna memperoleh karir yang lebih tinggi. Selain itu juga terdapat polisi wanita setiap tahunnya yang memilih untuk pindah ke bagian lain seperti BINMAS karena kegiatan yang lebih ringan dan polisi wanita dapat pulang lebih awal dari sebelumnya sehingga merasa mampu menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga. Jumlah persentase polisi wanita yang pindah ke bagian BINMAS diperkirakan sekitar 20% atau sekitar 3 – 5 polisi wanita tiap tahunnya.

Berdasarkan data dari survei awal dan fenomena yang ada terlihat bahwa permasalahan yang ada berkaitan dengan *work – family conflict* dirasakan oleh polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti guna mendapatkan gambaran mengenai *work – family conflict* dialami oleh polisi wanita yang telah menikah dan berkeluarga di kota ‘X’. Selain itu, karena penelitian dengan sampel polisi wanita di Kota ‘X’ belum pernah diteliti dan dengan adanya fenomena konflik peran dalam bekerja dan dalam keluarga sehingga penelitian ini dirasakan penting untuk diteliti.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini, peneliti ingin diketahui bagaimanakah gambaran derajat *work – family conflict* pada polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud untuk memperoleh gambaran mengenai *work – family conflict* pada polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai derajat *work – family conflict* pada polisi wanita bagian Reskrim yang sudah berkeluarga di kota ‘X’ meliputi dimensi yaitu *Time – based WIF*, *Time – based FIW*, *Strain – based WIF*, *Strain – based FIW*, *Behaviour – based WIF* dan *Behaviour – based FIW*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam bidang Psikologi Industri Organisasi dan Psikologi Keluarga mengenai *work – family conflict* yang terjadi pada polisi wanita yang telah menikah dan berkeluarga.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian mengenai *work – family conflict* terhadap polisi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi kepada kepala bagian Badan Reserse Kriminal di kota “X” dan bagian SDM yang selanjutnya digunakan untuk memberikan pembinaan dan penanggulangan (sebagai antisipasi) masalah yang berhubungan *work – family conflict* pada polisi wanita yang telah menikah dan berkeluarga sehingga kinerja polisi wanita bagian Reskrim di kota “X” dapat meningkat lebih baik.
2. Memberikan informasi kepada polisi wanita bagian Reskrim di kota “X” mengenai faktor – faktor yang berpengaruh pada *work – famiy conflict* dan dampak yang muncul

pada pekerjaan dan keluarga sehingga para polisi wanita dapat menanggulangi masalah tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Wanita yang telah menikah dan berkeluarga akan berada di tahap perkembangan dewasa awal terjadi pada rentang usia 20 hingga 40 tahun (Santrock, 2002). Mereka memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih banyak dalam menjalankan dua peran yang dijalannya. Bagi wanita yang memilih untuk menjadi seorang polisi diharapkan dapat menentukan peran yang mereka lakukan sebagai aparatur negara, seorang istri bagi suaminya, dan juga seorang ibu bagi anak-anaknya.

Saat seorang polisi wanita bagian Reskrim berperan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga maupun seorang ibu, maka dirinya diharuskan untuk mencurahkan tenaga dan perhatian demi kepentingan keluarganya. Seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab terus menerus dalam memperhatikan keadaan keluarga maupun rumahnya guna meningkatkan mutu kehidupan keluarga yang dimiliki, bahkan sebagai pendidik bagi anak – anaknya. Dengan begitu, tugas dan tanggung jawab serta beban yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga tidaklah mudah, terlebih pada diri wanita yang memiliki dua (2) peran dalam kehidupannya. Sebagai sosok yang penuh kasih sayang, perhatian, pengertian, sabar, dan sebagainya seorang ibu diharapkan mampu menjadi sosok yang diinginkan oleh anggota keluarganya baik itu suami maupun anak – anaknya.

Seseorang yang menjadi bagian dalam kepolisian memiliki suatu kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan keluarganya. Selain mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, seorang anggota kepolisian juga menjadi sahabat bagi masyarakat serta mampu

menjalankan tugas – tugas kepolisian yang dimilikinya. Polisi bagian Reskrim bertugas atau bekerja dalam lingkungan tindak pidana, yaitu mengumpulkan barang bukti dan saksi guna mengungkapkan suatu kasus tindak pidana yang terjadi dari awal hingga akhir. Setelah berkas lengkap dengan barang bukti dan saksi maka polisi bagian Reskrim akan menangkap tersangka dan bersama dengan bukti – bukti yang ada, selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan.

Polisi wanita memiliki kesamaan dalam keinginan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Oleh karena itu, tidak jarang polisi wanita dalam pekerjaannya menemukan permasalahan sehingga memberikan pengaruh dalam keluarga dan tidak jarang permasalahan dalam keluarga akan mempengaruhi pekerjaannya. Selain itu, polisi wanita juga menjadi kesulitan dalam memilih peran mana yang harus diutamakan pada waktu yang bersamaan. Hal inilah yang memunculkan *interrole conflict* (konflik antar peran) yang terjadi karena munculnya dua atau lebih tekanan dari peran secara bersamaan yang mengakibatkan pemenuhan tuntutan dari peran yang satu menjadi lebih sulit karena juga memenuhi tuntutan dari peran yang lain (Kahn et al, dalam Greenhaus & Beutell, 1985).

Sumber tuntutan yang dialami oleh polisi wanita berasal dari *familydomain* dan *workdomain*. *Familydomain* muncul dari usia anak paling kecil, suami yang bekerja, tinggal dalam keluarga besar, dukungan dari suami, dan ada / tidak asisten rumah tangga (ART). Polisi wanita yang memiliki anak kecil berusia balita butuh perhatian lebih banyak karena anak berada dalam tahap perkembangan ‘*golden age*’ sehingga peran seorang ibu penting dalam proses pembentukannya. Pekerjaan suami menjelaskan mengenai ada atau tidaknya pekerjaan suami dan pekerjaan apa yang dijalannya guna mengetahui apakah pekerjaan suami dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau polisi wanita ikut berpartisipasi

dalam mencari nafkah. Selain itu tinggal dalam keluarga besar yang menjelaskan polisi wanita dan keluarganya tinggal bersama orangtua atau keluarga lainnya yang memiliki aturan dalam rumah. Sedangkan ada atau tidaknya asisten rumah tangga juga berperan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan rumah polisi wanita serta tak jarang juga membantu dalam mengasuh dan merawat anak. *Family domain* merupakan hal – hal yang berhubungan dengan lingkungan keluarga yang dapat menjadi sumber terjadinya arah *work – family conflict* dengan arah *family interfering with work (FIW)*.

Workdomain muncul dari jadwal kerja, jam kerja, lama waktu bekerja, bidang penugasan dan jabatan polisi wanita di Polresta dan Polres kota 'X'. Jadwal kerja dan jam kerja yang berlaku membuat polisi wanita sibuk dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan lama waktu bekerja yang kadang lebih lama dari yang sesungguhnya menyebabkan keterlambatan untuk pulang ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaan. Bidang penugasan yang kadang melibatkan polisi wanita dalam bidang sidik – selidik guna mendapat informasi suatu kasus membuat polisi wanita tidak selalu berada di Polresta ataupun Polsek. Jabatan polisi wanita juga mengungkapkan bagaimana kinerja dan peranannya dalam menjalankan karirnya di bidang kepolisian. *Work domain* merupakan hal – hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja yang dapat menjadi sumber terjadinya arah *work – family conflict* dengan arah *work interfering with family (WIF)*.

Ketika tuntutan – tuntutan yang dimiliki oleh *familydomain* dan *workdomain* tidak terpenuhi maka timbullah konflik, dimana hal ini terlihat dari pengaruh yang muncul dari pemenuhan tuntutan yang lainnya. Pemenuhan waktu / *time* dalam peran *workdomain* tidak dipenuhi dengan baik, maka akan mempengaruhi peran pemenuhan waktu dalam *familydomain*. Pada ketegangan / *strain* yang dihasilkan oleh peran lain dalam *workdomain* membuat pemenuhan peran di *familydomain* menjadi terhambat. Sedangkan pada tingkah

laku / *behavior* yang dituntut pada suatu peran tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi pemenuhan tingkah laku / *behavior* pada peran lain yang dimilikinya. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap pemenuhan dalam *workdomain* dan *familydomain* akan saling mempengaruhi dan berdampak pada peran lainnya sehingga masing – masing peran tidak berjalan dengan semestinya serta mempengaruhi kinerja peran. Dengan munculnya berbagai sumber tuntutan – tuntutan tersebut maka polisi wanita yang telah menikah dan berkeluarga mengalami konflik yang berdampak pada pekerjaan maupun keluarganya. Hal ini membuat polisi wanita bagian Reskrim mengalami *work – family conflict* (WFC). *Work – family conflict* adalah salah satu dari bentuk *interrole conflict* yaitu tekanan atau ketidakseimbangan antara peran di pekerjaan dengan peran di keluarga (Greenhaus & Beutell, dalam Romaniali, 2007).

Work – family conflict terjadi ketika peran dalam pekerjaan sebagai polisi wanita bertentangan dengan peran sebagai ibu rumah tangga dalam hal waktu, tuntutan dan perilaku yang diharapkan sehingga mengakibatkan seorang wanita kesulitan untuk menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan (Greenhaus dan Beutell, 1985). *Work – family conflict* dapat muncul dalam dua arah yaitu *work – to – family conflict* dan *family – to – work conflict*. *Work – to – family conflict* adalah konflik yang terjadi ketika pengalaman bekerja mengganggu kehidupan keluarga sedangkan *family – to – work conflict* adalah konflik yang terjadi ketika pengalaman dalam keluarga mengganggu kehidupan kerja.

Work – Family Conflict muncul dalam dua arah yaitu *family interfering with work* (FIW) atau *work interfering with family* (WIF). Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), *work – family conflict* terjadi dalam 3 bentuk konflik yaitu *time – based conflict*, *strain – based conflict*, dan *behavior – based conflict*. Dengan begitu maka dalam maka didapatkan enam (6) dimensi *work – family conflict* ketika tiga bentuk dan dua arah dari *work – family*

conflict dikombinasikan, yaitu : *Time – based FIW*, *Strain – based FIW*, *Behaviour – based FIW* dan *Time – based WIF*, *Strain – based WIF*, *Behaviour – based WIF*.

Dimensi pertama adalah *time – based WIF* yaitu dimana polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’ mengalami konflik berhubungan dengan waktu karena polisi wanita tidak dapat mencurahkan waktunya untuk aktivitas dalam peran keluarga sebagai istri dan ibu bagi anak – anaknya, dikarenakan adanya jam kerja tambahan seperti lembur atau panggilan mendadak / tiba – tiba dari atasan bahkan saat polisi wanita libur. Pada dimensi kedua, *strain - based WIF* muncul pada polisi polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’ ketika mengalami konflik karena adanya ketegangan atau kelelahan secara fisik maupun psikis yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai polisi wanita menyulitkan usaha pemenuhan tuntutan peran keluarga. Polisi wanita mengalami ketegangan dan kelelahan secara fisik dan secara psikis memberikan pengaruh pada perasaan ketika berhadapan dengan keluarga sehingga peran sebagai seorang istri dan ibu kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Dimensi ke tiga adalah *behaviour – based WIF* yang terjadi pada polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’ ketika mengalami konflik ketidakcocokan akan perilaku yang sesuai dengan pekerjaan dan perilaku peran dalam situasi keluarga. Hal ini dapat memberikan dampak pada anak menjadi tidak mau dekat karena takut dengan ibunya, dengan begitu muncul konflik dan rasa bersalah pada diri polisi wanita karena tidak bisa menjadi sosok ibu yang hangat, sabar dan penuh kasih sayang.


Dimensi selanjutnya, *time – based FIW* terjadi pada polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’ mengalami konflik berkaitan dengan waktu karena waktu yang dipergunakan untuk keluarga menghambat pemenuhan waktu dalam peran sebagai polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’. Ketika anak sakit, polisi wanita dihadapkan pada pilihan untuk meninggalkannya karena bekerja atau menemani anak yang sakit dan hal ini menjadikan konflik bagi polisi

wanita karena jika memilih untuk menemani anaknya yang sakit maka polisi wanita menjadi terlambat datang dan menyebabkan pekerjaannya terhambat bahkan performa menjadi tidak optimal.

Dimensi strain – based FIW merupakan dimensi ke empat dimana polisi wanita bagian Reskrim di kota 'X' mengalami konflik akibat tegangan atau kelelahan secara fisik maupun psikis yang ditimbulkan dari pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga mengakibatkan kinerja polisi wanita menjadi tidak optimal dan tak jarang sulit berkonsentrasi sehingga mendapat teguran dari atasan karena tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dimensi terakhir adalah *behaviour – based FIW*, dimana konflik ini terjadi karena perilaku peran di keluarga sebagai seorang istri dan ibu menghambat perilaku peran di pekerjaan sebagai polisi wanita bagian Reskrim di kota 'X', maka hal ini dapat memperlambat kinerja bagian Reskrim.

Work – family conflict memberikan dampak pada lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga dari polisi wanita bagian Reskrim di kota 'X'. *Work interfering with family (WIF)* memberikan efek negatif pada kepuasan hidup dan kepuasan dalam pernikahan yang dialami oleh polisi wanita bagian Reskrim di kota 'X', sedangkan *family interfering with work (FIW)* memberikan efek negatif pada kepuasan kerja dan *turnover* polisi wanita bagian Reskrim di kota 'X'. Semua efek negatif yang muncul dapat ditanggulangi dengan baik oleh polisi wanita maka hal ini tidak akan mempengaruhi peran lainnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disusun dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

1.6 Asumsi Penelitian

1. *Work – family conflict* yang dihayati polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’ dapat terjadi dalam dua arah yaitu, *work interfering with family* (WIF) atau *family interfering with work* (FIW).
2. *Work domain* dapat terlihat melalui jadwal kerja, jam kerja, lama waktu bekerja, bidang penugasan dan jabatan polisi wanita bagian Reskrim di kota ‘X’ waktu kerja yang padat atau tidak teratur, konflik interpersonal di tempat kerja, dan tuntutan pekerjaan yang berlebihan.
3. *Family domain* dapat terlihat melalui usia anak paling kecil, pekerjaan suami, tinggal dalam keluarga besar, dukungan dari suami dan ada atau tidak asisten rumah tangga (ART).
4. *Work – family conflict* yang dihayati polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’ dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu, *time – based conflict*, *strain – based conflict* dan *behavior – based conflict*.
5. *Work – family conflict* pada polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’ dilihat dari kombinasi antara dua arah dan tiga bentuk *work – family conflict* akan menghasilkan enam dimensi *work – family conflict* yaitu, *time – based WIF*, *strain – based WIF*, *behavior – based WIF*, *time – based FIW*, *strain – based FIW* dan *behavior – based FIW*.
6. Polisi wanita bagian Reskrim yang telah berkeluarga di kota ‘X’ memiliki derajat tinggi dan rendah dalam dimensi *Work – family conflict*.